



**PUTUSAN**

**Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kapanewon Godean, Kab, Sleman, sebagai **Penggugat**  
melawan

**Nama Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kapanewon Gamping, Kab. Sleman, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Godean, Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Godean, Sleman dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Nama Anak, Perempuan, lahir di Sleman, 06--5-2012 usia 12 tahun;

3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat, seperti dalam hal beragama, dimana Penggugat dan Tergugat punya latar belakang berbeda, Tergugat lulusan ponpes sedangkan Penggugat sebaliknya.
- Bahwa Tergugat masih terlalu menurut apa kata orang tuanya daripada Penggugat sebagai istrinya.
- Bahwa Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, dimana saat keluarga Penggugat ada acara maka Tergugat tidak mau datang.
- Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan.

4. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 13 Februari 2013 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Godean Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor tanggal 20 Juni 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn



1.-----

Saksi I, umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kapanewon Sidoarum Kabupaten Sleman,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu antara perawan dan jejak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak perempuan ikut Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena banyaknya perbedaan pendapat, Tergugat kurang menghargai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Tergugat pernah menengok anak Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah ke Tergugat;
- Bahwa menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak beberapa kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sekaligus tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 antara Perawan dan jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kapanewon Sidoarum Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak perempuan ikut Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak anaknya lahir sekitar tahun 2012 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat terutama mengenai segala putusan tidak mau mendengar masukan Penggugat bahkan Tergugat masih terlalu nurut dengan orang tuanya dibanding Penggugat selaku isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi tetapi Tergugat terkadang masih menengok anaknya;
- Bahwa saya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebatas curhat Penggugat sering kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa seringkali diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena banyaknya perbedaan pendapat, Tergugat kurang menghargai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Tergugat pernah menengok anak Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah ke Tergugat;
- Bahwa menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak beberapa kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat terutama mengenai segala putusan tidak mau mendengar masukan Penggugat bahkan Tergugat masih terlalu nurut dengan orang tuanya dibanding Penggugat selaku isterinya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi tetapi Tergugat terkadang masih menengok anaknya;
- Bahwa saya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebatas curhat Penggugat sering kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa seringkali diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Tahrir sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khotibul Umam serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muslih, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tahrir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khotibul Umam

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muslih, M.H.

**Rincian Biaya Perkara**

|   |                                |      |            |
|---|--------------------------------|------|------------|
| 1 | PNBP                           |      |            |
|   | a. Pendaftaran                 | : Rp | 30.000,00  |
|   | b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00  |
|   | c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp | 10.000,00  |
|   | d. Redaksi                     | : Rp | 10.000,00  |
| 2 | Proses                         | : Rp | 125.000,00 |
| 3 | Panggilan                      | : Rp | 330.000,00 |
| 4 | Materai                        | : Rp | 10.000,00  |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp

525.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)